



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**

**NOMOR 49 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata Kelola Data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan huruf a diatas dan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Tingkat Daerah, Wali Data Pendukung, Produsen Data Tingkat Daerah, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 23).

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN ROKAN HULU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di Bidang kegiatan Statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang berada di Kabupaten.
7. Satu Data Daerah yang selanjutnya disebut Satu Data adalah Kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rferensi dan Data Induks.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar atau peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
11. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah Kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
17. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan Data yang disampaikan oleh produsen Data serta menyebarluaskan Data.
18. Walidata pendukung adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walidata dalam melaksanakan tugas Walidata.
19. Produsen Data adalah Unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Forum Satu Data Daerah yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah forum atau wadah komunikasi yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi antar pemangku kepentingan dalam mengelola daftar Data perencanaan dan pembangunan.
21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, Instansi Kabupaten/Kota, perseorangan, kelompok, orang atau Badan Hukum yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Data.
22. Rumah Data adalah media berbagi pakai Data di Tingkat Daerah yang dapat diakses melalui Website dan Media Elektronik lainnya.
23. Geoportal adalah jaringan Data Geospasial digital berbasis web dimana informasi setiap koordinat geografis dinyatakan dalam bentuk peta.
24. Portal Satu Data Daerah yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah Rumah Data dan Geoportal.
25. Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Rokan Hulu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang

berkualitas dan efektif, melalui tata kelola Satu Data yang baik dan berkelanjutan.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
  - c. mendorong transparansi Data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis Data; dan
  - d. mendukung sistem statistik tingkat Daerah dan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. mewujudkan integrasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan Data pembangunan lainnya.

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip Satu Data;
- b. Jenis dan Sumber Data;
- c. Penyelenggara Satu Data;
- d. Penyelenggaraan Satu Data;
- e. Penguatan infrastruktur dan teknologi;
- f. Penghargaan;
- g. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- h. Partisipasi dan Kerjasama;
- i. Peran Masyarakat, dan
- j. Pembiayaan.

## **BAB II PRINSIP SATU DATA**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
  - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
  - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan

- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Standar Data**

### **Pasal 5**

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau manakar sebagai sebuah keseluruhan.

## **Bagian Ketiga Metadata**

### **Pasal 6**

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Data yang berlaku ditetapkan oleh Pembina Data.

- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

### **Bagian Keempat Interoperabilitas Data**

#### **Pasal 7**

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Data harus meliputi:

- a. Konsistensi dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

### **Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk**

#### **Pasal 8**

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk yang ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Walidata menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dalam Portal Satu Data.

## **BAB III JENIS DAN SUMBER DATA**

### **Bagian Kesatu Jenis Data**

#### **Pasal 9**

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah merupakan Data Pembangunan Daerah yang terdiri dari:
  - a. Data statistik;
  - b. Data geospasial; dan
  - c. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan jenisnya terdiri atas:
  - a. statistik dasar;
  - b. statistik sektoral; dan
  - c. statistik khusus.
- (3) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Informasi Geospasial Dasar; dan

- b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Data selain Data Statistik dan Data Geospasial yang dikelola Perangkat Daerah.
- (5) Disamping Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
  - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. Data yang bersifat rahasia.
- (6) Data yang dapat dipublikasikan sebagaimana pada ayat (5) huruf a adalah Data yang telah ditetapkan sebagai dokumen informasi publik.
- (7) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
- (2) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- (3) Statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraannya riset atau penelitian.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, adalah Data Geospasial/Informasi yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihant.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, adalah Data/Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

### **Pasal 11**

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (3) Dokumen Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
  - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

## **Bagian Kedua Sumber Data**

### **Pasal 12**

- (1) Data Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diperoleh dari BPS.
- (2) Data Statistik Sektorial dan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c, diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi lainnya, masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha.
- (3) Data/Informasi Geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial selanjutnya disebut BIG.
- (4) Data/Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

## **BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 13**

Penyelenggara Satu Data terdiri atas:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

### **Bagian Kedua Pembina Data**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari:
  - a. Pembina Data Statistik; dan
  - b. Pembina Data Geospasial
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu BPS.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberi penugasan sebagai pengelola simpul dalam jaringan informasi geospasial nasional yaitu:
  - a. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (5) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengelolaan, penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
  - b. memelihara dan mengelola sistem akses Informasi Geospasial yang diselenggarakan; dan
  - c. melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dengan Produsen Data Geospasial.

### **Bagian Ketiga Walidata**

#### **Pasal 15**

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan oleh Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data berdasarkan prinsip Satu Data;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data; dan
  - c. membantu pembina Data dalam membina produsen Data.
- (3) Memeriksa Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Validasi Data.

- (4) Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Supervisi Data.
- (5) Tim Supervisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tim yang melakukan pemeriksaan Data meliputi validasi Data terhadap kebenaran Data dan pengambilan Data yang tidak sesuai prinsip Satu Data.
- (6) Tim Supervisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Keempat Walidata Pendukung**

##### **Pasal 16**

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertugas membantu Walidata yang meliputi:
  - a. mengumpulkan Data dari produsen Data;
  - b. memeriksa Data berdasarkan prinsip Satu Data sebelum disampaikan kepada Walidata;
  - c. mengelola Data dari Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data;
  - d. melakukan verifikasi Data sebelum Data diunggah ke Portal Data; dan
  - e. melakukan revisi terhadap Data yang dikembalikan.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kelima Produsen Data**

##### **Pasal 17**

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan dan mengklasifikasikan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data;
  - c. mengumpulkan, mengolah dan mengontrol kualitas Data; dan
  - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkap akurasi dan validitas Data yang dihasilkan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengusulkan petugas admin untuk tergabung dalam tim pengelolaan Data statistik sektoral Daerah dan tim pengelolaan Data geospasial Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah**

**Pasal 18**

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (3) Forum Satu Data terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Walidata tingkat kecamatan yang berada di dalam wilayah Daerah.
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi khususnya pada saat pengambilan keputusan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah**

**Pasal 19**

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

### **Bagian Kedelapan Portal Satu Data Daerah**

### **Pasal 21**

- (1) Portal Satu Data Daerah digunakan oleh Walidata untuk menyebarluaskan Data.
- (2) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rumah Data; dan
  - b. Geoportal.
- (3) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan bidang statistik.
- (4) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Perangkat Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebaran Data.
- (5) Rumah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
  - a. antarmuka produsen Data sebagai salah satu penyedia Data statistik dan Data geospasial;
  - b. pusat Integrasi Data;
  - c. media penyimpanan Data; dan
  - d. media penyebaran Data.
- (6) Rumah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyediakan akses:
  - a. kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data statistik sektoral;
  - d. Data geospasial tematik;
  - e. Metadata; dan

- f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Geoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difungsikan sebagai berikut:
- a. antarmuka Produsen Data sebagai salah satu penyedia informasi katalog Data geospasial;
  - b. media integrasi simpul jaringan secara nasional;
  - c. kontrol kualitas; dan
  - d. memfasilitasi penyebaran Data geospasial.
- (8) Geoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan akses:
- a. Data geospasial dasar;
  - b. Data geospasial tematik; dan
  - c. Metadata.

## **BAB V PENYELANGGARAAN SATU DATA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 22**

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data.

### **Bagian Kedua Perencanaan Data**

#### **Pasal 23**

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan Data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Data dilaksanakan pada semester 2 (dua) untuk pengumpulan Data pada tahun selanjutnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. Daftar Data disertai produsen Data dari masing-masing Data;

- b. perencanaan waktu pengumpulan;
- c. perencanaan waktu penyerahan Data berbasis elektronik pada Walidata; dan
- d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.

#### **Pasal 24**

- (1) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi dan berdasarkan:
  - a. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (5) Data Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ Rencana Pembangunan Daerah dan/ atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (6) Daftar Data yang menjadi Data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hulu.

#### **Bagian Ketiga Pengumpulan Data**

#### **Pasal 25**

- (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - c. Jadwal pematkhiran Data dan rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

- (3) Walidata pendukung menyerahkan Data yang telah diperiksa kepada Walidata.
- (4) Pengumpulan Data Prioritas dilakukan oleh Walidata pendukung dengan mengacu pada daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
  - d. Kode Referensi yang ditetapkan pada Data tersebut.
- (6) Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data;
  - b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
  - c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan maupun penyajian;
  - d. mudah terjangkau oleh para pengguna data;
  - e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata; dan
  - f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

#### **Bagian Keempat Pemeriksaan Data**

##### **Pasal 26**

- (1) Walidata memeriksa Data yang disampaikan oleh Walidata pendukung sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Walidata pendukung belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1), Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Walidata pendukung Daerah.
- (3) Walidata pendukung menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata kepada produsen Data untuk diperbaiki dan/ atau disesuaikan.

##### **Pasal 27**

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal pemeriksaan Data Prioritas, Walidata menyerahkan Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data Daerah untuk dilakukan pemeriksaan kembali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pembina Data mengembalikan kepada Walidata untuk disampaikan kepada Walidata pendukung.



- (4) Walidata pendukung menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata kepada produsen Data untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

### **Bagian Kelima Penyebarluasan Data**

#### **Pasal 28**

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui portal Satu Data dan Media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:
  - a. Kode referensi
  - b. Data induk
  - c. Data
  - d. Metadata
  - e. Data prioritas
  - f. Jadwal rilis dan/atau pemuatkhiran Data
- (5) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Daerah dapat diakses tanpa biaya.
- (6) Dalam hal Data belum tersedia di Portal Satu Data, Walidata dapat mengarahkan Pengguna Data langsung kepada Produsen Data yang bersangkutan.
- (7) Pengguna Data yang langsung meminta Data kepada Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dokumen berita acara serah terima.

### **Bagian Keenam Pembatasan Akses**

#### **Pasal 29**

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata Pendukung dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data ditetapkan berdasarkan:
  - a. usulan yang diajukan oleh produsen Data dan walidata pendukung, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam bentuk berita acara; atau
  - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Satu data Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata Untuk pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI**

### **Pasal 31**

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Daerah didukung dengan infrastruktur dan teknologi informasi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem akses jaringan.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terintegrasi dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik melalui portal Satu Data Daerah.

## **BAB VII PENGHARGAAN**

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mengelola Data pembangunan daerah dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam perwujudan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. uang pembinaan;
  - b. piagam; dan/atau

c. pelatihan.

## **BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Pembina Data memfasilitasi pembinaan kepada produsen Data, Walidata, walidata pendukung dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

## **BAB IX PARTISIPASI DAN KERJA SAMA**

### **Pasal 34**

- (1) Lembaga negara dan bantuan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan:
  - a. instansi pusat dan instansi daerah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga penelitian; dan
  - d. pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

## **BAB X PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 35**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data dan Informasi kepada Pemerintah Daerah.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 36**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian  
pada tanggal 28 November 2023

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 28 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ERINALDI, S.H., M.H**  
Pembina/ IV.a

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 49**